

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari jawaban atas permasalahan-permasalahan di atas tentang Mekanisme Diplomatik Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan Pasca *The South China Sea Arbitration Award Of 12 July 2016* yaitu antara lain:

1. Isi tuntutan dan putusan dari *The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016*

- a. Tuntutan Filipina

Secara garis besar Filipina menuntut hak-hak maritimnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan, sehingga membuat Filipina dapat menggunakan haknya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan kegunaan lain atas wilayah Laut Tiongkok Selatan. Filipina merasa berhak atas wilayah tersebut, karena menurutnya pembagian wilayah laut suatu negara harus berdasarkan perjanjian internasional yang telah berlaku sejak 1982 yaitu UNCLOS. Filipina juga memohon kepada Majelis untuk menetapkan apakah tindakan Tiongkok yang dilakukan di wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan tindakan yang sah dilakukan pada wilayah yang sedang disengketakan.

- b. Tuntutan Tiongkok

Secara langsung perwakilan pemerintah Tiongkok telah menyatakan diri bahwa Tiongkok tidak akan bersedia untuk menjadi peserta dalam proses arbitrase yang diajukan secara sepihak oleh Filipina karena berdasarkan berbagai pertimbangan dan keyakinan Tiongkok. Salah satu pertimbangan Tiongkok adalah, Tiongkok mempercayai bahwa proses penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan ini telah diatur khusus di luar UNCLOS, sehingga dalam penegakan hukumnya tidak perlu mengacu pada ketentuan

UNCLOS. Prosedur penyelesaian sengketa ini telah diatur pada *China's 2006 Declaration* dan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)* tahun 2002. Pada kedua deklarasi tersebut menyebutkan bahwa ketika terjadi suatu sengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan maka untuk penyelesaian sengketa dapat menggunakan proses negosiasi atau perundingan dengan negara-negara yang bersangkutan secara langsung (tanpa melibatkan peran pihak ketiga). Kemudian, Tiongkok juga memegang teguh bahwa wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari wilayahnya berdasarkan "*historic rights*" yang dituangkan dalam *Nine-Dash Line* dan telah mereka kuasai bertahun-tahun. Semua argumentasi dari Tiongkok dituangkan dalam *Position Paper* dan diserahkan pada Majelis pemeriksa perkara, namun dengan catatan bahwa PP tersebut bukan merupakan suatu bukti kesediaan Tiongkok untuk menjadi pihak dalam sengketa.

c. Putusan (*Arbitration Award*)

Meski Tiongkok menolak untuk menjadi pihak dalam proses arbitrase ini, namun hal tersebut tidak menghalangi Majelis dalam memeriksa perkara dan hal tersebut menurut Majelis bukan merupakan pelanggaran hukum mengenai tata cara pengajuan proses arbitrase. Selain itu, terdapat suatu keanehan pula pada sikap yang diambil Tiongkok menanggapi inisiasi Filipina. Tiongkok mengirimkan PP yang berisi tentang detail-detail penolakan dirinya terhadap proses arbitrase ini, termasuk argumen-argumen Tiongkok terkait kepemilikan pulau-pulau di LTS. Hal ini penulis rasa sangat janggal, karena ketika Tiongkok telah menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dan tidak sepakat adanya arbitrase ini, maka seharusnya dirinya tidak perlu menjelaskan sedetail itu dalam PP yang dikirimkan. Karena dengan Tiongkok menjelaskan secara detail, maka secara tidak langsung, Tiongkok menanggapi tuntutan-tuntutan Filipina pada Pengadilan Arbitrase tersebut dan secara eksplisit dirinya mengakui

adanya proses arbitrase dalam sengketa LTS. Secara garis besar hasil putusan arbitrase ini memenangkan tuntutan dari Filipina. Salah satu isi dari putusan yang menandakan memenangkan pihak Filipina adalah Majelis memutuskan bahwa klaim Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan berdasarkan “historic title” yaitu Nine-Dash Line adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum yang jelas. Kemudian, Majelis juga menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan seperti pembangunan pulau buatan hingga pengoprasian kapal penegak hukum milik Tiongkok dalam misi mengamankan wilayah tersebut adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak sah. Majelis juga memutuskan dalam pembagian wilayah Laut Tiongkok Selatan harus tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 serta demi kepentingan bersama dalam misi menjaga stabilitas keamanan di wilayah ASEAN.

2. Upaya-upaya diplomatik yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa pasca putusan arbitrase

Berdasarkan tanggapan dari kedua belah pihak, upaya diplomatik yang dapat dilakukan selanjutnya menurut Tiongkok adalah proses negosiasi, karena Tiongkok masih berpegang teguh untuk tetap menggunakan upaya negosiasi dengan pihak yang bersangkutan secara langsung (tanpa campur tangan pihak ketiga), dengan harapan akan mencapai *win-win solution*. Sedangkan, bagi Filipina yang perlu dilakukan setelah putusan arbitrase ini ditetapkan adalah menghormati hasil keputusan arbitrase tersebut. Dengan kata lain, Filipina secara tidak langsung masih menunggu Tiongkok untuk mematuhi hasil dari *The South China Sea Arbitration Award Of 12 July 2016*. Namun, melihat sikap kedua pihak (saat ini), dapat membuka peluang perdamaian dengan menggunakan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa LTS. Karena pergantian kepala negara berpengaruh terhadap kebijakan negara tersebut. Kemudian masih terdapat beberapa upaya diplomatik yang dapat Tiongkok-

Filipina lakukan selain negosiasi, yaitu melalui *inquiry* dan mediasi, serta apabila memungkinkan dapat melakukan konsiliasi. Dengan catatan, kedua belah pihak harus sepakat dalam menyelesaikan sengketa menggunakan upaya-upaya tersebut. Namun yang mejadi persoalan baru adalah apabila kedua negara sepakat untuk menempuh jalan konsiliasi, kedua negara harus sepakat dalam menetapkan siapa yang menjadi konsiliatornya. Kedua negara harus dapat meredam ego masing-masing dan mengesampingkan catatan sejarah dengan negara-negara lain apabila ingin konsultasi menjadi solusinya (keterlibatan pihak ketiga).

### **B. Saran**

Penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan ini haruslah segera mencapai mufakat, karena apabila dibiarkan berlarut-larut maka dapat secara tidak langsung mengganggu hubungan baik antar kedua negara bahkan dengan negara disekitarnya juga. Penyelesaian sengketa ini harus tetap megutamakan solusi perdamaian, dan diharapkan negara-negara yang tidak berkepentingan dalam sengketa ini, tidak perlu ikut campur dalam penyelesaian sengketa (sepanjang tidak diminta ikut campur untuk oleh kedua pihak yang bersengketa), karena yang dikhawatirkan adalah, ketika pihak ketiga ikut campur tanpa persetujuan kedua pihak yang bersengketa, hal tersebut dapat membuka peluang polemik-polemik baru bermunculan.